



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melisa Alias Imel Binti Hamdan
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manggala, RT 005, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Terdakwa Melisa Alias Imel Binti Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELISA Alias IMEL Binti HAMDAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP*, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang  $\pm$  115 cm;
  - b. 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang  $\pm$  65 cm*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-02/O.2.13/Eoh.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **MELISA Alias IMEL Binti HAMDAN** pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi korban alamat Jalan Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan *penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut di atas, ketika saksi NORITA Alias RISTA Binti MUKSIN (selanjutnya disebut saksi korban) sedang berbincang-bincang dengan saksi LIA ASTARINA Alias LIA Binti DALMUJI MUKSIN di depan rumah saksi korban alamat Jalan Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, tiba-tiba datang Terdakwa MELISA Alias IMEL Binti HAMDAN (selanjutnya disebut Terdakwa) sambil berteriak "KAMU INI NGOMONGIN SAYA" dengan tangan kanan membawa 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang sekitar 115cm dan tangan kiri membawa 1 (satu) buah palu/ tukul yang terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna kuning dengan panjang sekitar  $\pm$  20cm (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/01/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim) lalu Terdakwa memukulkan kedua alat tersebut secara bergantian ke arah saksi korban ke arah belakang kepala saksi korban dari arah belakang namun oleh saksi korban ditangkis menggunakan tangan kirinya dan pukulan Terdakwa dengan tangan kanan menggunakan 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang sekitar 115cm mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban. Kemudian diterai oleh saksi NANI Binti ARMAIN dan saksi MASNIATI Als WATI Binti BASRI, setelah berhasil diterai terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di depan rumah saksi korban dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu sekitar  $\pm$  2 (dua) menit kemudian terdakwa kembali keluar rumahnya dan kembali sambil berlari menuju rumah saksi korban dengan posisi saksi korban masih berada di depan rumahnya dan Terdakwa berteriak "KAMU INI NGOMONGIN SAYA" dan tangan kanan membawa 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang sekitar 115cm dan tangan kiri membawa 1 (satu) buah palu/ tukul lalu memukulkan kedua alat tersebut secara bergantian ke arah saksi korban kayu dimaksud ke arah belakang kepala saksi korban dari arah belakang, namun oleh saksi korban ditangkis menggunakan tangan kirinya dan pukulan Terdakwa dengan tangan kanannya menggunakan 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang sekitar 115cm mengenai tangan kiri saksi korban, kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukulkan selang minyak yang sedang dipegangnya ke arah terdakwa serta mencakar terdakwa mengenai bagian pergelangan tangan kanan terdakwa. Kemudian saksi NANI Binti ARMAIN dan saksi MASNIATI Als WATI Binti BASRI kembali menerai terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa ditenangkan dan dibawa pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira  $\pm$  5 (lima)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit kemudian, tiba-tiba terdakwa kembali keluar dari rumahnya dan berlari menuju rumah saksi korban dan tangan kanan membawa 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang sekitar 115cm serta tangan kiri membawa 1 (satu) buah palu/ tukul, lalu kedua alat tersebut diamankan oleh saksi NANI Binti ARMAIN sehingga terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan langsung mendorong sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan rumah korban sehingga sepeda motor tersebut terjatuh ke tanah sehingga menyebabkan kaca spion kiri pecah, lalu Terdakwa memukul korban mengenai pergelangan lengan kanan saksi korban. Kemudian dilerai kembali oleh saksi NANI Binti ARMAIN dan saksi MASNIATI Als WATI Binti BASRI, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditenangkan dan dibawa pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NORITA Als RISTA Binti MUKSIN mengalami luka pada lengan kiri, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : 003/305/R.Med/X/2023, tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRIDA HAIRI YENNIE, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan hasil sebagai pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak lebam pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm dan lebar 5,5 cm,
- Tampak luka gores pada tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm

Kesimpulan : tampak lebam pada lengan bawah kiri dan luka gores pada tangan kiri akibat persentuhan benda tumpul.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NORITA Alias RISTA binti MUKSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang, yang menjadi Anak Saksi Saudari RISTA adalah Saksi sendiri, yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tersebut adalah Saudari MELISA Alias IMEL dan ia menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi pada saat kejadian tersebut dengan menggunakan sepotong kayu reng dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa tindak Pidana perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang lain tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib, di depan rumah Saksi yang terletak Jalan Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tinggal bertetangga, jarak rumah Saksi dengan Terdakwa jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan selisih 1 (satu) rumah;
- Bahwa benar orang ini yang telah melakukan Tindak Pidana perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian seingat Saksi Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi yakni sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pergelangan tangan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi, ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut selain Saksi dan Terdakwa yakni Saksi Lia tetangga depan rumah Saksi, Ibu Saksi yang bernama Saudari NANI, Ibu Terdakwa yang bernama Saudari MASNIATI Alias WATI, dan Kakak Kandung Terdakwa yang bernama Saudari RUSNIATI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa penyebab terjadinya kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi tersebut karena saat Saksi dan Saksi Lia tetangga depan rumah Saksi sedang ngobrol serta bercanda tentang pekerjaan, saat itu Saksi berada di warung depan rumah Saksi dan Saksi Lia berada di rumahnya sedang menjemur pakaian, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kayu reng serta sempat dileraikan oleh Ibu Saksi yang bernama Saudari NANI, Ibu Terdakwa yang bernama Saudari MASNIATI Alias WATI dan Kakak Terdakwa yang bernama Saudari RUSNIATI, Terdakwa sempat ditarik menjauh namun Terdakwa kembali datang dan menyerang Saksi sebanyak kurang lebih 3

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali, sebelum kejadian tersebut antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi sedang menakar minyak di warung depan rumah Saksi yang terletak Jalan Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengobrol dengan Saksi Lia tetangga depan rumah Saksi yang berada diatas loteng rumahnya sedang menjemur pakaian yang tinggal tepat di depan rumah Saksi, Kemudian Terdakwa datang dari rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berkata "KAMU INI MENGOMONGI SAYA" dengan membawa 1 (satu) buah potongan kayu reng bergampit dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi dari arah belakang dengan cara memukul kebagian kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi sehingga mengenai bagian pergelangan tangan Saksi sebelah kiri, Mendengar ribut-ribut, Ibu Saksi yang bernama Saudari NANI dan Ibu Terdakwa yang bernama Saudari MASNIATI Alias WATI yang berada di rumah, langsung keluar dan melihat Terdakwa memukul Saksi, kemudian Ibu Saksi bersama Ibu Terdakwa meleraikan dan Terdakwa dibawa pulang oleh Ibunya kerumah, lalu sekitar kurang lebih 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa kembali datang menyerang Saksi dengan cara memukul kayu reng kearah Saksi dan mengenai bagian belakang telapak tangan Saksi, kemudian dileraikan lagi oleh Ibu Saksi dan Ibu Terdakwa, lalu Terdakwa kembali dibawa pulang oleh Ibunya, Selanjutnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa kembali datang lagi menyerang kerumah Saksi dan mendorong Saksi lalu sengaja mendorong sepeda motor milik Saksi yang diparkir di depan rumah sehingga sepeda motor Saksi terjatuh ketanah dan ada kerusakan pada bagian kaca spion pecah sebelah kiri dan stang sepeda motor miring dan tidak rata kalau dijalankan serta susah dinyalakan, Setelah itu, Terdakwa kembali menyerang Saksi dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dan mengenai bagian pergelangan tangan kanan Saksi, saat melakukan penganiayaan pertama, kedua dan ketiga, Terdakwa membawa palu yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sebuah kayu reng yang bergampit, lalu memukul kayu dan palu tersebut kearah Saksi, namun yang mengenai Saksi hanya kayu reng bergampit, lalu pada malam harinya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 WIB, keluarga Saksi yang diwakili oleh Paman Saksi dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa dikumpulkan dirumah Pak RT.05 Manggala dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak ada titik temu atau kesepakatan, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Saksi melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Barito Utara, Saat itu dimediasi oleh pihak SPKT Polres Barito Utara dan kedua belah pihak dipertemukan dengan membuat surat kesepakatan yang isinya kedua belah pihak saling memaafkan, serta pihak Terdakwa mengganti biaya pengobatan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah), dan pihak Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Selanjutnya surat dibuat dan disepakati bersama, lalu pada malam harinya Terdakwa dan Ibu Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengganti biaya pengobatan, saat itu Terdakwa hanya mampu membayar sebesar kurang lebih Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat menyerahkan uang tersebut ada perkataan dari Ibu Terdakwa yang membuat Saksi tersinggung dengan mengatakan "INI UANG ADA LIMA RATUS RIBU, DITERIMA TIDAK TERSERAH, BIAR JA KALIAN MENANG DI DUNIA, ASALKAN KAMI MENANG DI AKHIRAT MENANGNYA", Kemudian Saksi jawab "KENAPA IBU NGOMONG SEPERTI ITU, SEDANGKAN SAYA TIDAK MEMAKSA ANAK IBU, ANAK IBU JUGA YANG MENYANGGUPI SATU JUTA SEMAMPUNYA" namun ibu Terdakwa hanya diam saja, Setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "KENAPA IBU KAMU, BICARA SEPERTI ITU, APA TIDAK DIKASIH TAU DISURAT PERJANJIAN, KALAU KALIAN BERDUA JUGA YANG MENYETUJUI MAMPUNYA SATU JUTA?" dan dijawab oleh Terdakwa "ITU SUAMI SAYA YANG MENGAKUI, SEDANGKAN SAKSI TIDAK" dan Saksi jawab "KENAPA TIDAK DIPROTES KETIKA DIKANTOR POLISI?" dan dijawab oleh Terdakwa "KARENA PADA SAAT ITU SAKSI DIANCAM OLEH SUAMI SAYA", Setelah itu Terdakwa dan ibu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan tidak jadi menyerahkan uang tersebut, Saksi yang merasa tersinggung dan tidak jadi menerima uang tersebut serta keberatan dan melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa seingat Saksi posisi Saksi dan Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi tersebut adalah saling berdiri dan berhadapan dengan jarak kurang lebih 0,5

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) meter, pada saat Saksi di aniaya oleh Terdakwa, Saksi ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang kurang lebih 115 (seratus lima belas) cm tersebut yang Terdakwa gunakan melukai Saksi dengan 1 (satu) buah palu, pada saat kejadian tersebut dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, namun untuk 1 (satu) buah palu Saksi tidak tahu dimana keberadaannya setelah kejadian tersebut;

- Bahwa yang Saksi alami akibat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi tersebut adalah Saksi luka memar di bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan dibagian belakakang atas telapak tangan mengalami luka gores, dan mengalami rasa sakit, namun secara umum Saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi saat dimediasi oleh pihak SPKT Polres Barito Utara dan ada surat kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi serta membantu biaya perbaikan sepeda motor yang kerusakannya pada bagian kaca spion pecah sebelah kiri dan stang sepeda motor miring dan tidak rata kalau dijalankan serta susah dinyalakan;

- Bahwa Saksi bisa sampai menderita luka dan memar akibat kejadian tersebut karena dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu reng, selain itu Terdakwa sempat mau memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah palu namun tidak kena yang kena Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kayu reng, selain memukul Saksi dengan menggunakan kayu reng Terdakwa juga sempat mencakar Saksi;

- Bahwa yang duluan adalah Terdakwa memukul Saksi baru setelah itu merusak sepeda motor milik Saksi pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari Terdakwa merusak sepeda motor milik Saksi pada saat kejadian tersebut sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah);

- Bahwa atas permohonan maaf Terdakwa, Saksi memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LIA ASTARINA Alias LIA Binti DALMUJI MUKSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang, yang menjadi korban adalah Saksi Norita, yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang lain tersebut adalah Saudari MELISA Alias IMEL dan ia menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita pada saat kejadian tersebut dengan menggunakan sepotong kayu reng dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tindak Pidana perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang lain tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Norita tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib, di depan rumah Saksi Norita yang bersebelahan dengan rumah Saksi yang terletak Jalan Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat kejadian Saksi Norita sedang berada di depan rumahnya, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi lagi menonton televisi, karena Saksi ada mendengar ribut-ribut, akhirnya Saksi keluar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi, Saksi Norita dan Terdakwa tinggal bertetangga, jarak rumah Saksi dengan Terdakwa jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter berseberangan dengan rumah Saksi Norita yang selisih 1 (satu) rumah dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar orang ini yang telah melakukan Tindak Pidana perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang kurang lebih 115 (seratus lima belas) cm dan mengenai bagian pergelangan tangan Saksi Norita, lalu Saksi Norita ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita, ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut selain Saksi, Saksi Norita dan Terdakwa yakni Ibu Terdakwa yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saudari MASNIATI Alias WATI, Kakak Kandung Terdakwa yang bernama Saudari RUSNIATI dan Ibu dari Saksi Norita yang bernama Saudari NANI;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi Norita sedang menakar minyak di warung depan rumahnya seberang rumah Saksi yang terletak Jalan Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengobrol dengan Saksi, saat itu Saksi yang berada diatas loteng rumahnya sedang menjemur pakaian, Kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari Terdakwa dan Terdakwa datang dan menghampiri Saksi Norita serta langsung memukul Saksi Norita dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu reng bergampit dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi Norita dari arah belakang dengan cara memukul bagian kepala Saksi Norita sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Norita sempat tangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi Norita sehingga mengenai bagian pergelangan tangan Saksi Norita sebelah kiri, lalu saat itu sempat dileraikan oleh Ibu dari Saksi Norita yang bernama Saudari NANI, Ibu Terdakwa yang bernama Saudari MASNIATI Alias WATI dan Kakak Terdakwa yang bernama Saudari RUSNIATI, serta Terdakwa sempat ditarik menjauh namun Terdakwa kembali datang dan menyerang Saksi Norita, saat kejadian tersebut sepeda motor milik Saksi Norita terjatuh ketanah dan ada kerusakan pada sepeda motor tersebut, Setelah itu sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi Norita pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, keluarga Saksi Norita yang diwakili oleh Paman Saksi Norita dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa dikumpulkan dirumah Pak RT.05 Manggala dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak ada titik temu atau kesepakatan, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Saksi Norita melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Barito Utara, Saat itu dimediasi oleh pihak SPKT Polres Barito Utara dan kedua belah pihak dipertemukan dengan membuat surat kesepakatan yang isinya kedua belah pihak saling memaafkan, serta pihak Terdakwa mengganti biaya pengobatan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah), dan pihak Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Selanjutnya surat dibuat dan disepakati bersama, lalu pada malam harinya Terdakwa dan Ibu Terdakwa datang kerumah Saksi Norita untuk mengganti biaya pengobatan, saat itu Terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mampu membayar sebesar kurang lebih Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat menyerahkan uang tersebut ada perkataan dari Ibu Terdakwa yang membuat Saksi Norita tersinggung dengan mengatakan yang tidak enak, karena Saksi Norita yang merasa tersinggung dan tidak jadi menerima uang tersebut serta keberatan lalu melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa seingat Saksi posisi Saksi Norita dan Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tersebut adalah saling berdiri dan berhadapan dengan jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter, pada saat Saksi Norita di aniaya oleh Terdakwa, Saksi Norita ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa benar kayu reng begapit warna coklat dengan panjang kurang lebih 115 (seratus lima belas) cm tersebut yang Terdakwa gunakan melukai Saksi Norita pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi Norita bahwa yang dialami Saksi Norita akibat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tersebut adalah Saksi Norita luka memar di bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan dibagian belakakang atas telapak tangan mengalami luka gores, dan mengalami rasa sakit, namun secara umum Saksi Norita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi Norita bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Norita saat dimediasi oleh pihak SPKT Polres Barito Utara dan ada surat kesepakatan antara Saksi Norita dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Norita serta membantu biaya perbaikan kerusakan dari sepeda motor milik Saksi Norita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut duluan adalah Terdakwa memukul Saksi Norita baru setelah itu merusak sepeda motor milik Saksi Norita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa penyebab terjadinya kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tersebut karena saat Saksi dan Saksi Norita sedang ngobrol serta bercanda tentang pekerjaan, saat itu Saksi Norita berada di warung depan rumahnya sedang menakar minyak di dalam botol dan Saksi berada di

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw



rumah Saksi sedang menjemur pakaian, tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari Terdakwa dan Terdakwa datang dan menghampiri Saksi Norita serta langsung memukul Saksi Norita dengan menggunakan kayu reng, saat itu sempat dilerai oleh Ibu dari Saksi Norita yang bernama Saudari NANI, Ibu Terdakwa yang bernama Saudari MASNIATI Alias WATI dan Kakak Terdakwa yang bernama Saudari RUSNIATI, serta Terdakwa sempat ditarik menjauh namun Terdakwa kembali datang dan menyerang Saksi Norita, sebelum kejadian tersebut sepengetahuan Saksi antara Saksi Norita dengan Terdakwa tidak ada masalah dan baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. NANI Binti ARMAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang, yang menjadi Anak Saksi Saksi Norita adalah Anak Saksi yang bernama Saksi Norita, yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang lain tersebut adalah Saudari MELISA Alias IMEL dan ia menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Anak Saksi yang bernama Saksi Norita pada saat kejadian tersebut dengan menggunakan sepotong kayu reng dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tindak Pidana perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang lain tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi yang bernama Saksi Norita tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib, di depan rumah Anak Saksi Saksi Norita yang tepat bersebelahan dengan rumah Saksi yang terletak Jalan Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat kejadian Saksi Norita sedang berada di depan rumahnya, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, karena mendengar ada keributan, akhirnya Saksi keluar rumah, dan melihat Terdakwa datang kerumah Saksi Norita membawa kayu reng bergampit menggunakan tangan kanan dan memegang palu di tangan kiri, kemudian Terdakwa memukulkan kedua alat tersebut dari arah belakang Saksi Norita secara bergantian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Anak Saksi yang bernama Saksi Norita, Saksi Lia dan Terdakwa tinggal bertetangga;
- Bahwa benar orang ini yang telah melakukan Tindak Pidana perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Anak Saksi yang bernama Saksi Norita pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Anak Saksi yang bernama Saksi Norita sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang kurang lebih 115 (seratus lima belas) cm dan mengenai bagian pergelangan tangan Anak Saksi Saksi Norita, lalu Anak Saksi Saksi Norita ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Anak Saksi yang bernama Saksi Norita, ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut selain Saksi, Anak Saksi Saksi Norita, Saksi Lia dan Terdakwa yakni Ibu Terdakwa yang bernama Saudari MASNIATI Alias WATI, dan Kakak Kandung Terdakwa yang bernama Saudari RUSNIATI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB posisi Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, karena mendengar ada keributan, akhirnya Saksi keluar rumah, dan melihat Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi yang bernama Saksi Norita dengan membawa kayu reng bergapit menggunakan tangan kanan dan memegang palu di tangan kirinya, kemudian Terdakwa memukulkan kedua alat tersebut dari arah belakang Anak Saksi Saksi Norita secara bergantian, namun Anak Saksi Saksi Norita menangkis dengan tangan kiri dan Saksi melihat yang mengenai tangan Anak Saksi Saksi Norita adalah kayu reng bergapit, Ketika melihat keributan tersebut Saksi dan Ibu Terdakwa yang bernama Saudari MASNIATI Alias WATI langsung meleraikan dengan jarak sangat dekat sekitar kurang lebih 0,5 (nol koma lima atau setengah) meter, Lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di samping rumah Anak Saksi Saksi Norita dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Sekitar kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Anak Saksi Saksi Norita sambil membawa kayu reng bergapit di tangan kanan dan palu di tangan kirinya dan kembali menyerang Anak Saksi Saksi Norita sambil berkata "KAMU NGOMONGIN AKU" dan langsung menyerang dari arah belakang Anak Saksi Saksi Norita, namun Anak Saksi Saksi Norita

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw



kembali menangkis menggunakan tangan kiri Anak Saksi Saksi Norita, lalu Saksi dan Ibu Terdakwa Saudari WATI kembali meleraikan Terdakwa dan Anak Saksi Saksi Norita, lalu Terdakwa dibawa pulang kerumahnya oleh Ibu Terdakwa Saudari WATI, Sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang kembali menyerang Anak Saksi Saksi Norita sambil membawa kayu reng bergampit di tangan kanan Terdakwa dan sebuah palu di tangan kiri Terdakwa, lalu kayu reng dan palu dimaksud diamankan oleh Ibu Terdakwa Saudari WATI, akhirnya Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan langsung menarik sepeda motor milik Anak Saksi Saksi Norita yang terparkir di depan rumah Anak Saksi Saksi Norita sehingga sepeda motor tersebut terjatuh ke tanah, lalu menyerang Anak Saksi Saksi Norita sambil berkata "KAMU NGOMONGIN AKU" sambil mau menjambak rambut Anak Saksi Saksi Norita dari arah depan Anak Saksi Saksi Norita namun Anak Saksi Saksi Norita menangkis sehingga mengenai bagian pergelangan lengan tangan kanan Anak Saksi Saksi Norita, lalu pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan keluarga yang diwakili oleh Saudara Saksi dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa dikumpulkan di rumah Pak RT.05 Manggala dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak ada titik temu atau kesepakatan, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Anak Saksi Saksi Norita melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Barito Utara, Saat itu dimediasi oleh pihak SPKT Polres Barito Utara dan kedua belah pihak dipertemukan dengan membuat surat kesepakatan yang isinya kedua belah pihak saling memaafkan, serta pihak Terdakwa mengganti biaya pengobatan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah), dan pihak Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Selanjutnya surat dibuat dan disepakati bersama, lalu pada malam harinya Terdakwa dan Ibu Terdakwa Saudari WATI datang kerumah Anak Saksi Saksi Norita untuk mengganti biaya pengobatan, saat itu Terdakwa hanya mampu membayar sebesar kurang lebih Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat menyerahkan uang tersebut ada perkataan dari Ibu Terdakwa yang membuat Anak Saksi Saksi Norita tersinggung dengan mengatakan yang tidak enak, karena Anak Saksi Saksi Norita merasa tersinggung dan tidak jadi menerima uang tersebut serta keberatan lalu melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi posisi Anak Saksi yang bernama Saksi Norita dan Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Anak Saksi Saksi Norita tersebut adalah saling berdiri dan berhadapan dengan jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter, pada saat Anak Saksi Saksi Norita di aniaya oleh Terdakwa, Anak Saksi Saksi Norita ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa benar kayu reng tersebut yang Terdakwa gunakan melukai Anak Saksi yang bernama Saksi Norita pada saat kejadian tersebut, namun untuk 1 (satu) buah palu Saksi tidak tahu dimana keberadaannya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang dialami Anak Saksi yang bernama Saksi Norita akibat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Anak Saksi Saksi Norita tersebut adalah Anak Saksi Saksi Norita luka memar di bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan dibagian belakakang atas telapak tangan mengalami luka gores, dan mengalami rasa sakit, namun secara umum Anak Saksi Saksi Norita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada meminta maaf kepada Anak Saksi yang bernama Saksi Norita saat dimediasi oleh pihak SPKT Polres Barito Utara dan ada surat kesepakatan antara Anak Saksi Saksi Norita dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Anak Saksi Saksi Norita serta membantu biaya perbaikan kerusakan dari sepeda motor milik Anak Saksi Saksi Norita tersebut;
- Bahwa yang mengamankan kayu reng yang digunakan Terdakwa untuk memukul Anak Saksi yang bernama Saksi Norita pada saat kejadian tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa penyebab terjadinya kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Anak Saksi yang bernama Saksi Norita tersebut, namun dari cerita Anak Saksi Saksi Norita sebelum kejadian tersebut karena saat Anak Saksi Saksi Norita dengan Saksi Lia tetangga depan rumah Anak Saksi Saksi Norita sedang ngobrol serta bercanda tentang pekerjaan, saat itu Anak Saksi Saksi Norita berada di warung depan rumahnya sedang menakar minyak di dalam botol dan Saksi Lia berada di rumahnya sedang menjemur pakaian, tiba-tiba ada suara teriakan dari Terdakwa dan Terdakwa datang dan menghampiri Anak

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi Norita serta langsung memukul Anak Saksi Saksi Norita dengan menggunakan kayu reng, saat itu Saksi dan Ibu dari Terdakwa serta Kakak Terdakwa yang bernama Saudari RUSNIATI sempat meleraikan Terdakwa dan Anak Saksi Saksi Norita, sebelum kejadian tersebut sepengetahuan Saksi antara Anak Saksi Saksi Norita dengan Terdakwa tidak ada masalah dan baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

Visum et Repertum No. Rekam Medik: 003/305/R. Med/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.APRIDA HAIRI YENNIE yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap NORITA Binti MUKSIN dengan hasil pemeriksaan tampak lebam pada lengan bawah kiri dan luka gores pada tangan kiri akibat persentuhan benda tumpul Titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa dilaporkan ke Polres Barito Utara karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang, yang menjadi korban Saksi Norita dan Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Norita tinggal bertetangga, jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Norita jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter berseberangan dengan rumah Saksi Norita yang selisih 1 (satu) rumah dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tersebut yang terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib, di depan rumah Saksi Norita yang terletak Jalan Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi penyebab atau permasalahan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tersebut adalah karena Saksi Norita saat itu bersama Saksi Lia ngobrol menyindir dan menghina Terdakwa dengan perkataan "JADI PEMBANTU ITU LAH ENAK, JADI KULI, JADI PESURUH ORANG, BIAR AKU NANTI

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*MENCARI PEMBANTU BUAT DIRUMAH, BIAR AKU NE MERAWAT BADAN KU INI KALAU ADA PEMBANTU DIRUMAH"* karena pada saat itu Terdakwa memang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tersebut pada saat kejadian menggunakan 1 (satu) buah kayu reng di tangan kanan dan 1 (satu) buah palu di tangan kiri Terdakwa, Setelah sampai di depan rumah Saksi Norita, Terdakwa langsung memukulkan alat tersebut dari arah belakang Saksi Norita, namun Saksi Norita menangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Norita;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa menyapu halaman yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Norita, sedangkan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Norita sedang menakar minyak di depan rumahnya, sambil mengobrol dengan Saksi Lia yang tinggalnya tepat di depan rumah Saksi Norita yang pada saat itu posisinya berada diatas loteng yang sedang menjemur pakaian, kemudian ketika Saksi Norita lagi asyik mengobrol dengan Saksi Lia, Terdakwa ada mendengar Saksi Norita menyindir dan menghina Terdakwa dengan perkataan "*JADI PEMBANTU ITU LAH ENAK, JADI KULI, JADI PESURUH ORANG, BIAR AKU NANTI MENCARI PEMBANTU BUAT DIRUMAH, BIAR AKU NE MERAWAT BADAN KU INI KALAU ADA PEMBANTU DIRUMAH"* karena pada saat itu Terdakwa memang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, mendengar kata-kata tersebut Terdakwa tersinggung, lalu Terdakwa langsung menyerang Saksi Norita dengan berteriak dari depan rumah Terdakwa sambil mengatakan "*KAMU INI MENGOMONGI TERDAKWA DAN MENJELEK-JELEKAN PEKERJAAN TERDAKWA"* dan Terdakwa sambil menuju ke arah rumah Saksi Norita dengan membawa 1 (satu) buah kayu reng di tangan kanan dan 1 (satu) buah palu di tangan kiri Terdakwa. Setelah sampai di depan rumah Saksi Norita, Terdakwa langsung memukulkan alat tersebut dari arah belakang Saksi Norita, namun Saksi Norita menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Norita. kemudian dileraikan oleh ibu Terdakwa yang bernama Saudari MASNIATI Alias WATI dan Ibu dari Saksi Norita yang bernama Saudari NANI lalu Terdakwa dibawa pulang ke rumah oleh ibu Terdakwa Saudari WATI, Lalu sekitar kurang lebih 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa kembali menyerang Saksi Norita dengan cara

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan kayu reng dan palu ke arah Saksi Norita dan mengenai bagian belakang telapak tangan Saksi Norita, kemudian dileraikan oleh Ibu Saksi Norita Saudari NANI dan Ibu Terdakwa Saudari WATI, lalu Terdakwa dibawa pulang oleh Ibu Terdakwa, selanjutnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali datang menyerang ke rumah Saksi Norita dan mendorong Saksi Norita lalu sengaja mendorong sepeda motor milik Saksi Norita yang diparkir di depan rumah sehingga sepeda motor Saksi Norita terjatuh ke tanah, setelah itu, Terdakwa kembali menyerang Saksi Norita dengan cara memukul Saksi Norita dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pergelangan tangan kanan Saksi Norita saat itu Saksi Norita membela dirinya dengan menggunakan selang minyak, lalu pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Keluarga Terdakwa dipertemukan dengan keluarga Saksi Norita yang diwakili oleh Paman Saksi Norita di rumah pak RT.05 Manggala dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak ada titik temu kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Saksi Norita melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Barito Utara, Saat itu dimediasi oleh pihak SPKT Polres Barut dan kedua belah pihak dipertemukan dengan membuat surat kesepakatan yang isinya kedua belah pihak saling memaafkan, dan pihak Terdakwa mengganti biaya pengobatan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah), serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa kembali, Selanjutnya surat dibuat dan disepakati bersama, kemudian pada malam harinya Terdakwa dan Ibu Terdakwa Saudari WATI datang ke rumah Saksi Norita untuk mengganti biaya pengobatan, saat itu Terdakwa hanya mampu membayar sebesar Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat menyerahkan uang tersebut ada perkataan Ibu Terdakwa Saudari WATI yang membuat Saksi Norita tersinggung dengan mengatakan "INI UANG ADA Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), DITERIMA TIDAK TERSERAH, BIAR JA KALIAN MENANG DI DUNIA, ASALKAN KAMI MENANGNYA DI AKHIRAT", Saksi Norita yang merasa tersinggung dan tidak jadi menerima uang tersebut serta melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Polres Barito Utara;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Norita, Terdakwa emosi dan tersinggung karena Saksi Norita ada menyindir dan menghina Terdakwa dengan perkataan "JADI PEMBANTU ITU LAH ENAK, JADI KULI, JADI PESURUH ORANG, BIAR AKU NANTI

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw



*MENCARI PEMBANTU BUAT DIRUMAH, BIAR AKU NE MERAWAT BADAN KU INI KALAU ADA PEMBANTU DIRUMAH"* karena pada saat itu Terdakwa memang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga;

- Bahwa yang Terdakwa gunakan untuk memukul saudara RISTA adalah 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) tidak benar dan tidak ada Terdakwa gunakan untuk melukai Saksi Norita pada saat kejadian, sedangkan untuk 1 (satu) buah palu Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Sikap Terdakwa atas perbuatan yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tersebut adalah Terdakwa sangat menyesal dan sangat bersalah serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi Norita ngobrol dengan Saksi Lia yang menyindir dan menghina tidak ada menyebutkan nama Terdakwa saat itu, namun dilokasi daerah rumah atau jalur rumah kami saat itu yang kerja sebagai pembantu rumah tangga hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada saudara Norita atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. MASNIATI Alias WATI binti BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang, yang menjadi Saksi Norita adalah Saksi Norita, yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang lain tersebut adalah Anak Saksi yang bernama Saudari MELISA Alias IMEL dan ia menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita pada saat kejadian tersebut adalah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm;

- Bahwa kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Norita tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib, di depan rumah Saksi Norita yang terletak Jalan Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi berada di dalam rumah Saksi, karena ada mendengar ribut-ribut, akhirnya Saksi keluar rumah, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Norita dengan menggunakan sepotong kayu reng, dan mengenai bagian pergelangan Saksi Norita, dan ketika melihat keributan tersebut Saksi dan Ibu dari Saksi Norita yang bernama Saudari NANI langsung meleraai keributan tersebut dengan jarak sangat dekat sekitar kurang lebih 0,5 (nol koma lima atau setengah) meter, Serta yang Saksi lihat Terdakwa memukul Saksi Norita dan mengenai bagian pergelangan tangan Saksi Norita;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita, ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut selain Saksi, Saksi Norita, Saksi Lia dan Terdakwa yakni Anak Saksi yang juga Kakak Kandung Terdakwa yang bernama Saudari RUSNIATI dan Ibu dari Saksi Norita yang bernama Saudari NANI;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm dan mengenai bagian pergelangan tangan Saksi Norita, lalu Saksi Norita ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB posisi Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, karena mendengar ada keributan, akhirnya Saksi keluar rumah, dan melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Norita dengan membawa kayu menggunakan tangan kanan dan memegang palu di tangan kirinya, kemudian Terdakwa memukulkan kedua alat tersebut dari arah belakang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Norita secara bergantian, namun Saksi Norita menangkis dengan tangan kiri dan Saksi melihat yang mengenai tangan Saksi Norita adalah kayu reng bergampit, Ketika melihat keributan tersebut Saksi dan Ibu dari Saksi Norita yang bernama Saudari NANI langsung meleraikan dengan jarak sangat dekat sekitar kurang lebih 0,5 (nol koma lima atau setengah) meter, Lalu Terdakwa Saksi tarik untuk pulang ke rumahnya yang berada di samping rumah Saksi Norita dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Norita sambil membawa kayu reng bergampit di tangan kanan dan palu di tangan kirinya serta kembali menyerang Saksi Norita sambil berkata "KAMU NGOMONGIN AKU" dan langsung menyerang dari arah belakang Saksi Norita, namun Saksi Norita kembali menangkis menggunakan tangan kiri lalu Saksi Norita juga menyerang Terdakwa, lalu Saksi dan Ibu Saksi Norita Saudari NANI kembali meleraikan Terdakwa dan Saksi Norita, lalu Terdakwa Saksi bawa kembali pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa datang kembali menyerang Saksi Norita sambil membawa kayu reng bergampit di tangan kanan Terdakwa dan sebuah palu di tangan kiri Terdakwa, lalu kayu reng dan palu dimaksud Saksi amankan, lalu saat Saksi meleraikan dengan cara Saksi tarik Terdakwa, namun tidak sengaja tersenggol sepeda motor milik Saksi Norita yang terparkir di depan rumah Saksi Norita sehingga sepeda motor tersebut terjatuh ke tanah, lalu Saksi menarik Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, lalu pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi, keluarga dan Terdakwa serta Saksi Norita yang diwakili oleh Paman Saksi Norita dikumpulkan dirumah Pak RT.05 Manggala dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak ada titik temu atau kesepakatan, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Saksi Norita melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Barito Utara, Saat itu dimediasi oleh pihak SPKT Polres Barito Utara dan kedua belah pihak dipertemukan dengan membuat surat kesepakatan yang isinya kedua belah pihak saling memaafkan, serta pihak Saksi dan Terdakwa mengganti biaya pengobatan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah), dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Selanjutnya surat dibuat dan disepakati bersama, lalu pada malam harinya Saksi dan Terdakwa datang kerumah Saksi Norita untuk mengganti biaya pengobatan, saat itu kemampuan Saksi dan Terdakwa hanya mampu membayar sebesar kurang lebih Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi sempat jengkel dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap dari Saksi Norita lalu Saksi mengatakan "INI UANG ADA LIMA RATUS RIBU, DITERIMA TIDAK TERSEERAH, BIAR JA KALIAN MENANG DI DUNIA, ASALKAN KAMI MENANG DI AKHIRAT MENANGNYA" kepada Saksi Norita, setelah Saksi Norita melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm tersebut yang Terdakwa gunakan melukai Saksi Norita pada saat kejadian tersebut, namun untuk 1 (satu) buah palu Saksi tidak tahu dimana keberadaannya setelah kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Terdakwa kepada Saksi penyebab terjadinya kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tersebut karena sebelum kejadian tersebut karena saat Saksi Norita dengan Saksi Lia tetangga depan rumah Saksi Norita sedang ngobrol, menyinggung dan merendahkan pekerjaan Terdakwa sebagai Pembantu Rumah Tangga, mendengar hal itu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung datang serta menghampiri Saksi Norita untuk menanyakan maksudnya apa dan karena emosi Terdakwa langsung memukul Saksi Norita dengan menggunakan kayu reng, saat itu Saksi dan Ibu Saksi Norita Saudari NANI serta Kakak Terdakwa yang bernama Saudari RUSNIATI sempat meleraikan Terdakwa dan Saksi Norita, sebelum kejadian tersebut sepengetahuan Saksi antara Saksi Norita dengan Terdakwa tidak ada masalah dan baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

2. RUSNIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa merupakan Adik kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita pada saat kejadian tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm;
- Bahwa tindak Pidana perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Norita tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib, di depan rumah Saksi Norita yang terletak Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi berada di dalam rumah Saksi, karena ada mendengar ribut-ribut, akhirnya Saksi keluar rumah, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Norita dengan menggunakan sepotong kayu reng, dan mengenai bagian pergelangan Saksi Norita, dan ketika melihat keributan tersebut Saksi dan Ibu dari Saksi Norita yang bernama Saudari NANI langsung meleraikan keributan tersebut dengan jarak sangat dekat sekitar kurang lebih 0,5 (nol koma lima atau setengah) meter, Serta yang Saksi lihat Terdakwa memukul Saksi Norita dan mengenai bagian pergelangan tangan Saksi Norita;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita, ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut selain Saksi, Saksi Norita, Saksi Lia dan Terdakwa yakni Anak Saksi yang juga Kakak Kandung Terdakwa yang bernama Saudari RUSNIATI dan Ibu dari Saksi Norita yang bernama Saudari NANI;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm dan mengenai bagian pergelangan tangan Saksi Norita, lalu Saksi Norita ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB posisi Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, karena mendengar ada keributan, akhirnya Saksi keluar rumah, dan melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Norita dengan membawa kayu reng bergampit menggunakan tangan kanan dan memegang palu di tangan kirinya, kemudian Terdakwa memukulkan kedua alat tersebut dari arah belakang Saksi Norita secara bergantian, namun Saksi Norita menangkis dengan tangan kiri dan Saksi melihat yang mengenai tangan Saksi Norita adalah kayu reng bergampit, Ketika melihat keributan tersebut Saksi, Ibu Saksi yang juga Ibu Terdakwa bernama Saudari MASNIATI Alias WATI dan Ibu dari Saksi Norita yang bernama Saudari NANI langsung meleraikan dengan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak sangat dekat sekitar kurang lebih 0,5 (nol koma lima atau setengah) meter, Lalu Terdakwa ditarik oleh Saksi bersama Ibu Terdakwa Saudari WATI untuk pulang ke rumahnya yang berada di samping rumah Saksi Norita dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Norita sambil membawa kayu reng bergampit di tangan kanan dan palu di tangan kirinya serta kembali menyerang Saksi Norita sambil berkata "KAMU NGOMONGIN AKU" dan langsung menyerang dari arah belakang Saksi Norita, namun Saksi Norita kembali menangkis menggunakan tangan kiri lalu Saksi Norita juga menyerang Terdakwa, lalu Saksi bersama Ibu Terdakwa Saudari WATI dan Ibu Saksi Norita Saudari NANI kembali meleraikan Terdakwa serta Saksi Norita, lalu Terdakwa Saksi bersama Ibu Terdakwa Saudari WATI bawa kembali pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa datang kembali menyerang Saksi Norita sambil membawa kayu tangan kanan Terdakwa dan sebuah palu di tangan kiri Terdakwa, lalu kayu dan palu dimaksud Ibu Terdakwa Saudari WATI amankan, lalu saat Saksi bersama Ibu Terdakwa Saudari WATI meleraikan dengan cara Saksi bersama Ibu Terdakwa Saudari WATI tarik Terdakwa, namun Ibu Terdakwa Saudari WATI tidak sengaja tersenggol sepeda motor milik Saksi Norita yang terparkir di depan rumah Saksi Norita sehingga sepeda motor tersebut terjatuh ke tanah, lalu Saksi menarik Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, lalu pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Ibu Terdakwa Saudari WATI, keluarga dan Terdakwa serta Saksi Norita yang diwakili oleh Paman Saksi Norita dikumpulkan di rumah Pak RT.05 Manggala dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak ada titik temu atau kesepakatan, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Saksi Norita melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Barito Utara, Saat itu dimediasi oleh pihak SPKT Polres Barito Utara dan kedua belah pihak dipertemukan dengan membuat surat kesepakatan yang isinya kedua belah pihak saling memaafkan, serta pihak Saksi dan Terdakwa mengganti biaya pengobatan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah), dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Selanjutnya surat dibuat dan disepakati bersama, lalu pada malam harinya Saksi dan Terdakwa datang kerumah Saksi Norita untuk mengganti biaya pengobatan, saat itu kemampuan kami keluarga dan Terdakwa hanya mampu membayar sebesar kurang lebih Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat menyerahkan uang tersebut Ibu Terdakwa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Saudari WATI sempat jengkel dengan sikap dari Saksi Norita lalu Ibu Terdakwa Saudari WATI mengatakan "INI UANG ADA LIMA RATUS RIBU, DITERIMA TIDAK TERSERAH, BIAR JA KALIAN MENANG DI DUNIA, ASALKAN KAMI MENANG DI AKHIRAT MENANGNYA" kepada Saksi Norita, setelah Saksi Norita melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm tersebut yang Terdakwa gunakan melukai Saksi Norita pada saat kejadian tersebut, namun untuk 1 (satu) buah palu Saksi tidak tahu dimana keberadaannya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Terdakwa kepada Saksi penyebab terjadinya kejadian Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Norita tersebut karena sebelum kejadian tersebut karena saat Saksi Norita dengan Saksi Lia tetangga depan rumah Saksi Norita sedang ngobrol, menyinggung dan merendahkan pekerjaan Terdakwa sebagai Pembantu Rumah Tangga, mendengar hal itu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung datang serta menghampiri Saksi Norita untuk menanyakan maksudnya apa dan karena emosi Terdakwa langsung memukul Saksi Norita dengan menggunakan kayu reng, saat itu Saksi dan Ibu Saksi Norita Saudari NANI serta Kakak Terdakwa yang bernama Saudari RUSNIATI sempat meleraikan Terdakwa dan Saksi Norita, sebelum kejadian tersebut sepengetahuan Saksi antara Saksi Norita dengan Terdakwa tidak ada masalah dan baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang  $\pm$  115 cm;
2. 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang  $\pm$  65 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang sekitar 115cm terhadap Saksi Norita pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di depan rumah Saksi Norita di Jalan Manggala, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa kejadian tersebut diatas bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Norita dan Saksi Lia sedang berbincang, Terdakwa yang pada saat itu ada di depan rumahnya yang tidak jauh dari tempat Saksi Norita dan Saksi Lia berbincang merasa bahwa Saksi Norita dan Saksi Lia sedang membicarakan dirinya, merasa tersinggung akan hal tersebut Terdakwa langsung berteriak "Kamu ini ngomongin Saya" dan mengambil 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang sekitar 115cm dan tangan kiri membawa 1 (satu) buah palu/ tukul lalu berjalan menuju Saksi Norita dan memukulkan kayu reng yang dibawanya kepada Saksi Norita ke arah belakang kepala Saksi Norita namun dapat ditangkis oleh Saksi Norita dengan tangan kirinya sehingga mengenai pergelangan tangan kirinya, kemudian melihat hal tersebut terjadi keduanya dileraikan oleh Saksi Nani dan Saksi Misniati, setelah berhasil dileraikan Terdakwa pulang ke Rumahnya;

3. Bahwa selang sekitar 2 (dua) menit setelah Terdakwa pulang ke Rumahnya, Terdakwa Kembali keluar Rumahnya dan kembali sambal berlari menuju Saksi Norita dengan posisi Saksi Norita masih didepan rumahnya dan menyerang saksi Norita dengan cara memukulkan kayu reng mengenai tangan kiri Saksi Norita, kemudian Saksi Norita melakukan perlawanan dengan cara memukulkan selang minyak yang sedang dipegangnya ke arah Terdakwa serta mencakar Terdakwa mengenai bagian pergelangan tangan kanan Terdakwa, kemudian dileraikan oleh Saksi Nani dan Saksi Misniati, lalu Terdakwa dibawa pulang oleh Saksi Misniati. Selanjutnya sekitar  $\pm$  5 (lima) menit kemudian, Terdakwa kembali datang menyerang ke rumah Saksi Norita dan mendorong Saksi Norita lalu menjatuhkan sepeda motor milik Saksi Norita yang diparkir di depan rumah sehingga sepeda motor tersebut terjatuh ke tanah. Setelah itu, Terdakwa kembali menyerang saksi Norita dengan cara memukul saksi Norita dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pergelangan tangan kanan saksi Norita;

4. Bahwa setelah pada pukul 19.00 WIB keluarga Saksi Norita dan keluarga Terdakwa sempat didamaikan oleh Paman Saksi Norita namun tidak menemui titik temu, sehingga Saksi Norita melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara pada tanggal 2 Oktober 2023, kemudian di Polres sempat didamaikan dan keduanya sempat bersepakat pihak

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengganti biaya pengobatan dan penggantian kerusakan sepeda motor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta pihak Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Selanjutnya surat dibuat dan disepakati bersama, namun pada malam harinya Saksi Misnati dan Terdakwa dating ke rumah Saksi Norita dan hanya mampu membayar Rp 500.000,00 dan mengatakan "ini ada uang lima ratus ribu, diterima tidak terserah, biar ja kalian menang di dunia, asalkan kami menang di akhirat" perkataan tersebut membuat Saksi Norita sakit hati sehingga tidak mau menerima uang tersebut dan melaporkan kembali ke Polres Barito Utara;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Norita mengalami luka pada lengan kiri, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : 003/305/R.Med/X/2023, tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRIDA HAIRI YENNIE, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan hasil sebagai pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak lebam pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm dan lebar 5,5 cm,
- Tampak luka gores pada tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm

6. Kesimpulan : tampak lebam pada lengan bawah kiri dan luka gores pada tangan kiri akibat persentuhan benda tumpul;

7. Bahwa Saksi Norita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan luka tersebut;

8. Bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Norita dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi sehingga Saksi Norita memaafkan Terdakwa namun meminta proses hukum tetap berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Melisa alias Imel binti Hamdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan, orang tersebut harus secara sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merusak kesehatan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*), dengan kata lain seorang pelaku haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku, yang mana niat merupakan suatu sikap batin (*mens rea*), dan untuk dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sikap batin pelaku tentunya harus dilihat dari perbuatan lahir (*actus reus*) yang mencerminkan sikap batin tersebut;

Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah kayu reng begapit warna cokelat dengan panjang sekitar 115cm terhadap Saksi Norita pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di depan rumah Saksi Norita di Jalan Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kejadian tersebut diatas bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Norita dan Saksi Lia sedang berbincang, Terdakwa yang pada saat itu ada di depan rumahnya yang tidak jauh dari tempat Saksi Norita dan Saksi Lia berbincang merasa bahwa Saksi Norita dan Saksi Lia sedang membicarakan dirinya, merasa tersinggung akan hal tersebut Terdakwa langsung berteriak "Kamu ini ngomongin Saya" dan mengambil 1 (satu) buah kayu reng begapit warna cokelat dengan panjang sekitar 115cm dan tangan kiri membawa 1 (satu) buah palu/ tukul lalu berjalan menuju Saksi Norita dan memukulkan kayu reng yang dibawanya kepada Saksi Norita ke arah belakang kepala Saksi Norita namun dapat ditangkis oleh Saksi Norita dengan tangan kirinya sehingga mengenai pergelangan tangan kirinya, kemudian melihat hal tersebut terjadi keduanya dilerai oleh Saksi Nani dan Saksi Misniati, setelah berhasil dilerai Terdakwa pulang ke Rumahnya;

Bahwa selang sekitar 2 (dua) menit setelah Terdakwa pulang ke Rumahnya, Terdakwa Kembali keluar Rumahnya dan kembali sambal berlari menuju Saksi Norita dengan posisi Saksi Norita masih didepan rumahnya dan menyerang saksi Norita dengan cara memukulkan kayu reng mengenai tangan kiri Saksi Norita, kemudian Saksi Norita melakukan perlawanan dengan cara memukulkan selang minyak yang sedang dipegangnya ke arah Terdakwa serta mencakar Terdakwa mengenai bagian pergelangan tangan kanan Terdakwa, kemudian dilerai oleh Saksi Nani dan Saksi Misniati, lalu Terdakwa dibawa pulang oleh Saksi Misniati. Selanjutnya sekitar  $\pm$  5 (lima) menit kemudian, Terdakwa kembali datang menyerang ke rumah Saksi Norita dan mendorong Saksi Norita lalu menjatuhkan sepeda motor milik Saksi Norita yang diparkir di depan rumah sehingga sepeda motor tersebut terjatuh ke tanah. Setelah itu, Terdakwa kembali menyerang saksi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norita dengan cara memukul saksi Norita dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pergelangan tangan kanan saksi Norita;

Bahwa setelah pada pukul 19.00 WIB keluarga Saksi Norita dan keluarga Terdakwa sempat didamaikan oleh Paman Saksi Norita namun tidak menemui titik temu, sehingga Saksi Norita melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara pada tanggal 2 Oktober 2023, kemudian di Polres sempat didamaikan dan keduanya sempat bersepakat pihak Terdakwa mengganti biaya pengobatan dan penggantian kerusakan sepeda motor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta pihak Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Selanjutnya surat dibuat dan disepakati bersama, namun pada malam harinya Saksi Misniati dan Terdakwa dating ke rumah Saksi Norita dan hanya mampu membayar Rp 500.000,00 dan mengatakan "ini ada uang lima ratus ribu, diterima tidak terserah, biar ja kalian menang di dunia, asalkan kami menang di akhirat" perkataan tersebut membuat Saksi Norita sakit hati sehingga tidak mau menerima uang tersebut dan melaporkan kembali ke Polres Barito Utara;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Norita mengalami luka pada lengan kiri, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : 003/305/R.Med/X/2023, tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRIDA HAIRI YENNIE, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan hasil sebagai pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak lebam pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm dan lebar 5,5 cm,
- Tampak luka gores pada tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm

Kesimpulan : tampak lebam pada lengan bawah kiri dan luka gores pada tangan kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Bahwa Saksi Norita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan luka tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, Saksi Masniati dan Saksi Rusniat bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Norita adalah 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm, sedangkan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw



menurut Saksi Norita, Saksi Lia dan Saksi Nani yang digunakan Terdakwa untuk memukul adalah 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang kurang lebih 115 (seratus lima belas) cm bahwa kemudian berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidaklah membantah keterangan Saksi Norita, Saksi Lia dan Saksi Nani di persidangan yang dimana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dilain hal di dalam BAP pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa saat ditunjukkan barang bukti, Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang kurang lebih 115 (seratus lima belas) cm lah yang ia gunakan untuk memukul, sehingga Majelis Hakim meragukan mengenai keterangan Terdakwa yang berubah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Norita adalah 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang kurang lebih 115 (seratus lima belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, perbuatan Terdakwa memukul Saksi Norita menggunakan 1 (satu) buah kayu reng begapit warna cokelat dengan panjang sekitar 115 cm sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kosong 1 (satu) kali kepada Saksi Norita membuat Saksi Norita mengalami luka lebam dan luka gores yang mengakibatkan Saksi Norita mengalami rasa sakit, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena emosi yang mengira Saksi Norita dan Saksi Lia sedang membicarakannya, sehingga telah ada unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Norita, dengan demikian telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mengenai permohonan tersebut lebih lanjut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang  $\pm 115$  cm, 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang  $\pm 65$  cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa di persidangan telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Norita, dan Saksi Norita memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Melisa Alias Imel Binti Hamdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah kayu reng begapit warna coklat dengan panjang  $\pm$  115 cm;
    2. 1 (satu) buah kayu reng warna coklat dengan panjang  $\pm$  65 cm.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Yuliana Catrin Tri Sumarna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mtw